

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari



JL. MALAKA KOMP. PERKANTORAN 93231 0401

[www.ptsp.kendarikota.go.id](http://www.ptsp.kendarikota.go.id)

Pemerintah Kota Kendari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Standar Pelayanan Terpadu Kota Kendari Berusaha Izin Penangkapan Mollusca Di Perairan Darat

No. SK : 58

### Persyaratan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari



JL. MALAKA KOMP. PERKANTORAN 93231 0401

[www.ptsp.kendarikota.go.id](http://www.ptsp.kendarikota.go.id)

Pemerintah Kota Kendari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Satu Pintu Kota Kendari

1. Persyaratan Umum : a. Skala usaha mikro 1) untuk mendapatkan Perizinan Berusaha sertifikat standar harus melakukan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa; a) Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan Kapal, terkait: (1) daerah Penangkapan ikan; (2) Alat Penangkapan Ikan; (3) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan; (4) ukuran panjang dan lebar kapal; dan (5) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan Kapal, terkait: (1) daerah Penangkapan ikan (2) Alat Penangkapan Ikan (3) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan; 2) perubahan Perizinan Berusaha sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) kepemilikan kapal; b) daerah penangkapan ikan; c) Alat Penangkapan Ikan; d) ukuran panjang dan lebar kapal; dan e) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan. b. Skala usaha kecil, menengah dan besar 1) Surat Izin Usaha Perikanan; 2) Buku Kapal Perikanan; 3) Menyampaikan informasi a) Daerah penangkapan ikan b) Alat penangkapan ikan; c) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan, dan d) Ukuran kapal. 4) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) Surat Izin Usaha Perikanan; b) Buku Kapal Perikanan; c) Daerah penangkapan ikan; d) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan, dan e) Ukuran kapal. 6) Perubahan sebagaimana pada angka 5) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) Masa berlaku perizinan berusaha subsector penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) 1 tahun sejak diterbitkan. 8) Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan menyampaikan/mencantumkan: a) nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan; b) nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan c) nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang. 9) Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru. 10) Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut: a) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau b) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.
2. Persyaratan Khusus : a. Skala usaha mikro melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan pada petugas setiap kali mendaratkan ikan b. Skala usaha kecil, menengah, dan besar melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan pada petugas setiap kali mendaratkan ikan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari



JL. MALAKA KOMP. PERKANTORAN 93231 0401

[www.ptsp.kendarikota.go.id](http://www.ptsp.kendarikota.go.id)

Pemerintah Kota Kendari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Kendari

1. Pengajuan permohonan penanaman persyaratan secara mandiri atau menggunakan layanan berbantuan OSS dengan mengunggah file persyaratan melalui [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id);
2. Pemrosesan permohonan oleh petugas dan/atau Tim Teknis;
3. Pemberitahuan persetujuan/perbaikan/penolakan oleh petugas;
4. Pemohon menerima pemberitahuan.

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Senin – Kamis : 08.00 - 16.00 WITA

08.30 - 16.30 WITA

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Penangkapan Mollusca di Perairan Darat

## Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari



JL. MALAKA KOMP. PERKANTORAN 93231 0401

[www.ptsp.kendarikota.go.id](http://www.ptsp.kendarikota.go.id)

Pemerintah Kota Kendari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan ke kantor DPMPTSP selama jam pelayanan atau melalui media;
  - a. Website : [ptsp.kendarikota.go.id](http://ptsp.kendarikota.go.id)/ [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
  - b. Email : [ptsp.kendari@gmail.com](mailto:ptsp.kendari@gmail.com)
  - c. Telp/SMS : 081140202323
2. Waktu penyelesaian aduan 3 hari;
3. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :
  - a. Verifikasi aduan;
  - b. Mediasi;
  - c. Koordinasi dan cek lokasi;

Laporan Tindak Lanjut.